



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Pelayanan Surat Pengantar Dispensasi Nikah

No. SK : 060/020/424.302.1.02 /2022

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Foto Copy KTP Calon pengantin (3 lembar)
3. Foto Copy KK Calon pengantin (3 lembar)
4. Foto Copy Akte Kelahiran (3 lembar)
5. Foto Copy Ijazah terakhir (3 lembar)
6. Foto berwarna (2x3) 6 lembar
7. Foto berwarna (4x6) 2 lembar
8. Foto Copy surat kematian (cerai mati)
9. Foto Copy dan Asli Akte Cerai (bagi yg cerai hidup)
10. Berkas nikah dari calon mempelai (pengantin) pria
11. Foto Copy KK/KTP wali nikah (kalau orang tua sudah meninggal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surttat pengantar dispensasi nikah dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada staf/penerima berkas (Modin)
2. Staf kelurahan (Modin) menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf kelurahan membuat pengantar Dispensasi nikah nikah kemudian menyampaikan ke kasi Kesra (Modin)
4. Kasi Kesra melakukan verifikasi dan paraf pada surat pengantar dispensasi nikah
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunklan ke staf (modin) melalui sekretaris
6. Staf kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat pengantar dispensasi nikah
7. Pemohon mengambil surat pengantar dan diteruskan ke kantor KUA

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

1 Hari kerja

Apabila berkas sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637